



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 21 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

PEMOHON

1. Hasnah Harahap
2. Kholil Jufri Harahap

TERMOHON

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 13.35 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Pris Madani
2. Itok Suhendra

B. Kuasa Hukum Termohon:

Andi Syafrani

C. Termohon:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ependi Pasaribu | (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 2. Iwan Dana | (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 3. Saipul Bahri Dalimunthe | (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan) |

D. Pihak Terkait:

Edimin

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Wiradarma Harefa
2. Army Mulyanto
3. Paskaria Tombi
4. Yodben Silitonga

F. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Fritz Edward Siregar | (Bawaslu Republik Indonesia) |
| 2. Suhadi Sukendar Situmorang | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 3. Herdi Munte | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 4. Ahmad Hajiddin Harahap | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 5. Rido Akmal Nasution | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 6. Mahrizal | (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pihak kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Acara hari ini adalah untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait. Untuk perkenalan sebelumnya, supaya disampaikan siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Pemohon dulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan hari ini yang sidang saya sendiri, Pris Madani. Rekan saya atas nama Itok Suhendra. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Termohon, silakan!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Dari Termohon, saya Kuasa Hukum, Yang Mulia, Andi Syafrani. Di samping saya adalah Prinsipal, Ketua KPU Labuhanbatu Selatan, Saudara Ependi Pasaribu. Dan di online ada beberapa rekan KPU Labusel yang mengikuti juga, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Bawaslu dulu, silakan!

6. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam sidang ini, yaitu saya sendiri Ahmad Hajiddin Harahap dan Bapak Rido Akmal Nasution. Dan hadir juga secara daring dari Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Bapak Fritz Edward Siregar dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia dan juga Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Herdi

Munte, dan juga Bapak Suhadi Sukendar Situmorang, dan anggota Bawaslu Labuhanbatu Selatan, yaitu Bapak Mahrizal, S.Ag. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARMY MULYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Yang Mulia, kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, saya sendiri Army Mulyanto, S.H., rekan saya, Wiradarma Harefa, S.H., M.H. Dan yang di online ada rekan kami Paskaria Tombi, dan rekan Yodben Silitonga, dan Prinsipal Calon Bupati H. Edimin. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, seperti yang disampaikan di awal tadi, acara hari ini adalah untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Kami dari Mahkamah sudah mendapatkan masing-masing naskah yang dimaksudkan tadi. Oleh karena itu, tidak harus dibacakan semua, mungkin highlight-nya saja, masing-masing bisa menyampaikan dalam waktu 10 menit. Tapi ini dari Kepaniteraan ... sebentar, menunjukkan Bukti P-3 dari Pemohon berkaitan dengan penetapan calon terpilih, ya, apa betul dari Termohon sudah menetapkan ini?

10. TERMOHON: EPENDI PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia, sudah menetapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, ya? Jadi, ini produk selain hasil rekapitulasi, penetapan pasangan terpilih. Kapan itu dikeluarkan?

12. TERMOHON: EPENDI PASARIBU

Penetapan kita lakukan tanggal 1 Mei.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ada perkara di MK belum itu?

14. TERMOHON: EPENDI PASARIBU

Kalau register perkara akta, perkara register (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Kapan Saudara tahu bahwa ada perkara pengajuan ini di MK?

16. TERMOHON: EPENDI PASARIBU

Kalau secara resmi atau secara dokumen kita tidak pernah menerima sampai dia tanggal 1, tapi di tanggal 5 Mei kita sudah terima register.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baru dapat, ya, oke. Jadi, memang secara faktual ketika Termohon mengeluarkan ini memang belum ada kepastian tentang adanya perkara PSU itu yang berlanjut dengan permohonan kembali di Mahkamah Konstitusi, ya.

Baik, namun demikian karena dalam ... dalam Permohonan Pemohon juga tidak minta provisi untuk penangguhan pelantikan, ya? Mengajukan? Di Permohonan, ada? Baik.

Jadi, oleh karena itu memang ... kalau ini kan memang KPU juga tidak bisa dipersalahkan karena memang ketika ... ini 1 Mei, saya cermati ini kan dikeluarkan 1 Mei, jadi memang perkara belum tahu betul kalau ada ... perkara masuk tanggal berapa itu? 29 April, sebenarnya ... tapi secara riil belum ... oke. Tapi dengan adanya permohonan provisi, nanti akan disikapi oleh Mahkamah dan sesungguhnya Pak Andi juga selaku lawyer bisa mengadvokasi bahwa penetapan ini sesungguhnya baru bisa dikeluarkan setelah ada putusan Mahkamah, seharusnya. Kecuali memang terhadap PSU-PSU yang kemudian tidak berkembang adanya perkara-perkara yang gugatan baru di Mahkamah, tapi ini bisa dipahami karena ketika mengeluarkan ini memang belum ada ... apa ... pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu ditegaskan sebelum nanti Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dari Pemohon dan tadi juga di-declare di semua ... semua perkara juga. Karena Mahkamah mendapatkan fakta, ada tempat yang perkara sudah sedang berproses, tapi pelantikan sudah dilaksanakan. Itu persoalannya adalah menjadi ... akan menjadi sangat rumit kalau nanti ternyata Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan terhadap perkara yang bersangkutan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU, KPU di tempat yang saya contohkan tadi. Ini untuk mengantisipasi. Itu makanya tanpa ada provisi pun sesungguhnya kami bisa meminta kepada Termohon untuk sementara menunda dulu proses ... ya, tapi

kebetulan ini ada provisi, makanya kami nanti akan ... itu sesungguhnya ... itu supaya mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang di ... di putusan Mahkamah, beberapa putusan juga sudah ditegaskan sebenarnya. Ketika sedang berproses berperkara di Mahkamah Konstitusi, lembaga di luar Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diminta untuk tidak mengambil keputusan-keputusan untuk mencegah terjadinya adanya saling pertentangan ... adanya pertentangan dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah nanti. Jadi, saya kira bisa bersabar untuk sementara karena Mahkamah juga sudah mengagendakan untuk sidang ini dengan ... apa ... agenda cepat, insya Allah nanti di awal bulan sudah bisa di ... apa ... diputus sesungguhnya. Jadi, saya kira bisa ... meskipun ada perkara-perkara yang mungkin ada proses pembuktian, tapi tetap agenda putusan akhir insya Allah akan dijadwalkan di awal bulan. Karena untuk ... apa ... kesinambungan daripada agenda ketatanegaraan itu dan mungkin pertimbangan suatu daerah supaya segera konduktif, pada ... apa ... recovery kembali kan, kalau terkatung-katung kan juga nanti mungkin ada hal yang kemudian selalu berkembang dan itu tidak ... mungkin tidak selalu bisa menguntungkan daerah yang bersangkutan. Itu semua sudah dipertimbangkan Mahkamah.

Baik. Silakan, dari KPU atau lawyer-nya yang mau menyampaikan untuk jawaban Termohon? Waktunya 10 menit!

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, rekan-rekan Kuasa Hukum Pemohon, Bawaslu Labusel, dan Pihak Terkait, serta Hadirin yang menyaksikan sidang ini secara daring di mana pun berada.

Pada kesempatan ini kami selaku Kuasa Hukum Termohon tidak akan membacakan semua jawaban yang sudah disampaikan kepada Majelis, hanya pokok-pokok jawabannya.

Yang pertama, terkait dengan Eksepsi. Ada tiga poin Eksepsi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, alasannya adalah karena perkara ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2021, sehingga sebenarnya ini dianggap telah selesai.

Yang kedua adalah terkait dengan batas waktu atau tenggang waktu pengajuan. Dalam PMK Nomor 8 Tahun 2020, tidak ditegaskan batas waktu pengajuan terkait dengan perkara pascapenetapan PSU, sehingga menurut kami ini perlu dipertimbangkan tentang apakah perkara ini masuk dalam ketentuan dalam PMK Nomor 8 Tahun 2020.

Yang ketiga, alasannya adalah terkait dengan Permohonan tidak jelas atau obscur. Ada beberapa aspek yang kami soroti di sini. Pada

dasarnya adalah Permohonan atau dalil-dalilnya ini tidak secara jelas menguraikan tentang locus, tempus, dan juga memberikan penjelasan tentang korelasi, dan signifikansi dalil-dalil tersebut dengan proses pemungutan suara, dan juga perhitungan suara. Pemohon mendalilkan tentang adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang disebutkan memberikan pengaruh cukup besar, bahkan ikut dalam mengendalikan. Padahal hal ini tidak terkait dengan proses dan juga tidak terkait dengan kewenangan dari Termohon, serta tidak boleh dijelaskan tentang apa persis yang dilakukan oleh struktur itu dan bagaimana perbuatan struktur itu mempengaruhi terhadap proses pemungutan dan juga perhitungan suara.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara, kami menyampaikan beberapa jawaban yang secara rinci sebenarnya sudah kami tuliskan di sana, kami tidak akan membacakan secara satu per satu, tapi ada beberapa highlight dari jawaban ini yang akan kami sampaikan.

Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjadi sorotan dan perhatian serius, khususnya dari KPU RI, Bawaslu RI, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Dimana sejak sebelum pelaksanaan PSU Kapolda Sumut dan Pangdam TNI sendiri telah mendatangi langsung lokasi pelaksanaan PSU sebanyak dua kali. Pertama kali pada tanggal 19 April 2021 atau beberapa hari sebelum pelaksanaan PSU. Dimana pada kedatangan ini Kapolda Sumut dan Pangdam TNI berkeliling dan bertemu langsung warga sekitar beberapa TPS lokasi PSU untuk memastikan dan memberi jaminan keamanan warga dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya kapolda dan pangdam mendatangi juga Kantor PT Torganda Sibisa Mangatur dan menemui karyawan di sana dengan memberikan penjelasan agar ikut berpartisipasi dalam PSU secara luber dan jurdil, tanpa tekanan dari pihak mana pun dengan jaminan keamanan dari kedua institusi tersebut.

Secara konkret, partisipasi dan perhatian polda dan TNI dalam PSU pada hari pelaksanaan PSU, Kapolda Sumut dan Pangdam TNI kembali datang untuk kedua kalinya dan melihat secara langsung pelaksanaan PSU di beberapa TPS pada hari pencoblosan bersama KPU RI, KPU provinsi, Bawaslu RI, dan Bawaslu provinsi. Selain itu, kapolda memerintahkan dan menerjunkan setiap TPS dijaga satu orang perwira dan 19 orang anggota. Sedangkan pangdam memerintahkan dan menerjunkan satu perwira dan 9 anggota TNI di setiap TPS. Sehingga di setiap TPS PSU setidaknya ada 30 orang aparat keamanan yang menjaga dan mengawasi pelaksanaan PSU.

Bahwa karena PSU ini hanya dilakukan di 16 TPS, banyak warga yang berasal dari luar TPS PSU pun ikut berpartisipasi menyaksikan dan mengawasi proses pelaksanaan PSU. Kehadiran banyak warga ini

semakin menambah semangat pelaksanaan PSU dan membantu dalam rangka pengawasan secara mandiri terhadap pelaksanaan PSU.

Bahwa dengan begitu banyaknya mata yang melotot dan menyaksikan pelaksanaan PSU tidak ditemukan atau disampaikan adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU, baik secara langsung kepada Bawaslu Labuhanbatu Selatan ataupun kepada Termohon, atau kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan hal-hal yang baru muncul setelah diketahui hasil akhir PSU. Tidak pernah ada laporan atau temuan Bawaslu Labuhanbatu Selatan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo.

Bahwa sebagian dalil Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang membuat keputusan rekapitulasi akhir perolehan suara paslon dengan penggabungan hasil PSU dengan suara paslon sah sebelum PSU, serta keputusan Termohon terkait penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Dalil-dalil Pemohon a quo pada dasarnya merupakan penolakan terhadap putusan MK karena tindakan Termohon tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari KPU RI. Sehingga dalil-dalil Pemohon a quo tidak tepat dan tidak benar ditujukan hanya kepada Termohon, tapi juga semestinya ditujukan kepada Mahkamah dan KPU RI selaku penanggung jawab akhir pelaksanaan pemilihan.

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Termohon karena tidak satu pun dalil Pemohon yang menunjukkan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan PSU. Hasil perhitungan suara PSU pun karenanya disetujui oleh para saksi Pemohon sendiri secara berjenjang tanpa adanya keberatan.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya kami telah sampaikan dan kemudian pada halaman 11 kami menyampaikan tabel perolehan suara paslon di setiap TPSU, yaitu ada 16 TPS. Perlu kami tegaskan di sini bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara sebelum dan pasca-PSU dapat terlihat nyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa siapapun selain Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan ekspektasi suara walaupun berdarah-darah sekalipun adalah pernyataan yang berlebihan dan tidak sesuai fakta.

Nyatanya Pemohon sendiri mendapatkan perolehan suara di semua TPS. Bahkan dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebelum PSU, terdapat penambahan suara Pemohon setelah PSU di banyak TPS, yaitu TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, dan TPS 18 Desa Torganda atau tepatnya di 10 TPS. Ini berarti Pemohon mengalami kenaikan suara di lebih dari 60% jumlah TPS PSU.

Demikianlah, Yang Mulia, poin-poin umum yang dapat kami sampaikan dalam jawaban ini. Kemudian secara spesifik telah kami sampaikan di dalam keterangan atau jawaban kami. Kami masuk pada Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 15.52 WIB.
3. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuanbatu Selatan Tahun 2020.
4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuanbatu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 - Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Nurdin Siregar, S.T., M.M., dan Husni Rizal Siregar, S.P., mendapatkan perolehan suara=8.121 suara.
 - H. Edimin dan Saudara Ahmad Padli Tanjung, mendapatkan suara=65.793 suara.
 - Nomor Urut 3, Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Saudara Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M., memperoleh suara=65.422 suara.
 - Pasangan Nomor Urut 4, atas nama H. Mangayat Jago Ritongo, S.Pd., S.E., dan Saudara Jon Abidin Ritonga, memperoleh suara=11.056 suara.
 - Pasangan Nomor 5, Drs. H. Maslin Pulungan, M.M., dan Saudara Fery Andika Dalimunthe, S.Kom., M.M., memperoleh suara=4.730 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salah sejahtera untuk kita semua.

19. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih kepada Kuasa Hukum Termohon.

Silakan, Pihak Terkait! Siapa yang akan menyampaikan? Waktunya sama, kurang lebih 10 menit.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, tapi kami tidak membacakan keseluruhan, kami hanya membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Tetapi ... bahwa Keterangan Pihak Terkait tidak dapat dibacakan seluruhnya, namun menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam keterangan ini.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/ dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi Nomor 37 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 3.

Kami masuk kepada Eksepsi. Dalam Eksepsi. Satu. Mengenakan ... mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 dan lampirannya, serta Nomor 8 dan lampirannya, tidak mengatur secara jelas mengenai tentang perselisihan hasil pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Bahwa kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak jelas menguraikan secara rinci dan jelas rata ... dalil-dalil yang dimohonkan oleh mahkam ... ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci fakta hukum terhadap dalil-dalil Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara sah berdasarkan data perolehan suara menurut C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani saksi Pemohon di seluruh TPS.

Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya sebatas asumsi karena Pemohon memohon pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 di 16 TPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan senyatanya telah terja ... berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan yang sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan adanya manipulasi data dan fakta di TPS.

Bahwa dalam pema ... Pokok Perkara Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sesungguhnya dikarenakan alasan-alasan hukum yang diuraikan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon pada angka 3 mengenai hasil rekapitulasi perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan suara tersebut tidak didukung dengan fakta C Hasil dan D Hasil Kecamatan. Selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS, PKK, dan KPU Labuhanbatu Selatan tidak ada keberatan saksi, termasuk saksi Paslon Nomor Urut 3 dan ini dibuktikan dengan ditandatangani keseluruhan Formulir Model C Hasil Formulir, Model D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap poin 4 dalil Pemohon yang menyatakan Perselisihan hasil suara diakibatkan adanya struktur di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terorganisir memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggara pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) bukan merupakan bupati atau wakil bupati yang sedang menjabat yang ikut pilkada. Namun, di ... yang ikut Pilkada Tahun 2021 ... 2020, sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai struktur, kewenangan, dan anggaran APBD untuk menjalankan program untuk kepentingan pemenangan ada PSU pada tanggal 24 April 2021. Melainkan Pihak Pemohonlah yang bisa dikategorikan untuk menggunakan kewenangan dalam proses PSU karena suami Pemohon adalah bupati petahan atau incumbent yang sudah dua periode menjadi Bupati Labuhanbatu Selatan,

yaitu periode 2010 sampai dengan 2015 dan periode 2015 dan 2020. Bahwa tuduhan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar karena PT Torganda Sibisa Mangatur telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada tekanan kepada karyawan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. PT Torganda telah memberikan akses yang terbuka kepada setiap saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon bisa masuk ke dalam wilayah PT Torganda.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf a yang menyatakan adanya dokumen elektronik berupa file-file video yang berorasi tanggal 22 April 2021 adalah bukti Pemohon yang tidak benar dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari merupakan warga atau pemilih yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu yang bukan wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari tidak menjadi tim pemenangan dari Pihak Terkait.

Bahwa inisial Junita Sari yang sedang berbicara sebagai didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 bukan berada di wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melainkan berada di tempat yang lain, yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa peserta ikut dalam ... di dalam orasi tersebut adalah warga Kabupaten Padang Lawas Utara bukan merupakan warga yang memiliki hak pilih pada 16 TPS yang dilakukan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Pihak Terkait membantah pernyataan Junita terhadap ... karena Junita Sari bukan merupakan pemenangan, sehingga pernyataan Junita Sari adalah pernyataan pribadi dan di luar tanggung jawab Pihak Terkait, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam permohonan-permohonan karena pula harus dikesampingkan.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf b, Pihak Terkait membantah adanya pernyataan dari pemilih ... pemilih atas nama Posman Sitorus yang menyatakan bahwa proses PSU tanggal 24 April 2021 di TPS 08 berjalan dengan aman dan tertib karena Posman Sitorus sudah berada di TPS sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB dengan penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian dan TNI yang berjumlah sekitar 30 personel per setiap TPS.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 c yang menyatakan adanya aktivitas asisten PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur atas nama Efendi Siahaan memberikan izin kepada Saudara Arwi Winata adalah tidak benar karena tidak ada kehadiran Arwi Winata di lokasi TPS 10.

Bahwa dalil Pemohon poin 4 huruf d yang menyatakan bahwa adanya foto Saudara Fento Sitorus selaku Manager Kebun PT Torganda Sibisa Mangatur berada di TPS 013 adalah tidak benar karena dengan adanya penjagaan secara ketat dari TNI, Polri, maka tidak boleh mendekati TPS. Hal mana juga telah dibenarkan oleh Fento Sitorus yang menyatakan, "Tidak berada di TPS 13."

Bahwa dalil Pemohon poin 4 nomor f ... poin 4 huruf f yang menyatakan bahwa PT Torganda telah melakukan mutasi terhadap tiga orang karyawan/karyawati karena menjadi tim pemenang Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan ketiga karyawan tersebut dimutasi karena permintaan sendiri, tidak ada kaitannya dengan hubungan pemilihan atau PSU di Labuhanbatu Selatan.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 menyatakan adanya struktur lain di luar penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terorganisir memberikan pengaruh yang ikut mendalilkan di dalam ... mengendalikan di dalam proses dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah asumsi belaka atau tidak ada bukti dan fakta karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas institusi mana yang mempengaruhi tahapan Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terhadap dalil permo ... Pemohon pada poin 6 huruf a yang menyatakan, "Rumah Saudara Wilu Wahyudi dijadikan basecamp tempat berkumpulnya pemilih menuju TPS 05 Desa Aek Raso." Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut.

Bahwa surat pernyataan atas nama Wilu Wahyudi yang menyatakan, "Tidak pernah menjadikan rumahnya menjadi Posko Pemuda Pancasila untuk mengarahkan pemilih ke TPS 05 Desa Aek Raso."

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon juga menghadirkan bantahan dari Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Aek Raso atas nama Tumiran yang menyatakan, "Tidak benar rumah Wilu Wahyudi menjadi basecamp pemilu menuju TPS 05, melainkan rumah tersebut adalah pos ronda malam."

Bahwa terhadap dalil 06 huruf b yang menyatakan, "Rumah Saudara Syamsir dijadikan basecamp pemenang Paslon Nomor Urut 2 menuju TPS 018 Desa Torganda." Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa rumah Syamsir yang menyatakan tidak pernah menjadikan rumahnya menjadi posko pemenang selaku ... karena Syamsir bertindak selaku kepala dusun yang tidak berpihak atau netral.

Bahwa untuk membantah semua dalil-dalil Pemohon, maka dengan ini Pihak Terkait memberikan surat perintah Komando Resort Militer 022 Pantai Timur dan Komando Distrik Militer 0209 Labuhanbatu Nomor ... Sprint/164/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang membuktikan penjagaan yang sangat ketat sejak ... dari TNI dan Polri, sehingga tidak ada kecurangan atau intimidasi dan intervensi terhadap calon pemilih.

Bahwa pada hari H tanggal 24 April 2021, Kapolda Sumatera Utara atas nama Irjel Pol Drs. Panca Nuh Putra Simanjuntak dan Pangdam I Bukit Barisan atas nama Mayjen ... Mayor Jenderal TNI Hassanudin, S.I.P., M.M., berkunjung di TPS, berkeliling melihat dalam rangka keamanan dilaksanakan penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021.

25. KETUA: SUHARTOYO

Waktunya, Pak!

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, kami langsung ke Petitemnya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut.
 - 1) Nomor Urut 1, nama pasangan calon Nurdin Siregar, S.St., M.M.-Husni Rizal Siregar, S.P., perolehan suara=8.121 dengan persentase 5,24%.
 - 2) H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung memperoleh suara=65.793 suara atau 42,41%.
 - 3) Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Drs. H. Kholil Jufri, M.M., memperoleh suara=65.422 dengan persentase 42,17%.
 - 4) H. Mangayat Jago, S.Pd., S.E.-Jon Abidin Ritonga, perolehan suara=11.056 suara atau dengan persentase 7,13%.
 - 5) Drs. Marlin Pulungan, M.M.-Fery Andika Dalimunthe, S.Kom., M.M., memperoleh suara=4.730 dengan persentase 3,05%.Total suara sah=155.122 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih juga.
Silakan, Bawaslu!

30. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP

Ya. Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami membacakan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait perselisihan hasil PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 463 Tahun 2021 perihal Panggilan Sidang Terkait Adanya Perkara Perselisihan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021 oleh Pemohon Hj. Hasnah Harahap dan Drs. Kholil Jufri Harahap melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan.

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan ... perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas Pokok Permohonan.

Bahwa ... Satu. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, nomor 1, 2, dan 3 yang pada intinya mendalilkan terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021. Sebagaimana tabel di angka 1, hasil perolehan suara berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nurdin Siregar dan Husni Rizal Siregar perolehan suara=8.121. Kemudian Nomor Urut 2, H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung, perolehan suara=65.793. Pasangan Nomor Urut 3, yaitu Hj. Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap, perolehan suara=65.422. Dan Nomor Urut 4, H. Mangayat Jago dan Jon Abidin Ritonga, perolehan suara=11.056. Dan Nomor Urut 5, Pasangan Calon Drs. H. Maslin Pulungan dan Fery Andika Dalimunthe, perolehan suara=4.730. Total suara sah=1.500 ... 155.122 suara.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerapkan bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon dan hal ini dapat dilihat di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon.

Dua. Bahwa dalil Pokok Permohonan pada angka 4 ... nomor 4, poin a, b, c, dan ... a, b, c, d, e, f, g, dan h, serta nomor 5 yang menyatakan, "Selisih perolehan suara antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor urut 2 dengan Pemohon tidak lain karena akibat adanya struktur lain ... adanya struktur di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir di dalam lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur."

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah mendapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait rekaman video maupun foto, serta surat pemutusan olet PT Torganda kepada tiga orang karyawan, seperti yang dicantumkan pada poin a, d, dan f pada Permohonan a quo.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajaran di bawahnya pada pemungutan suara ulang di Desa Torganda di lingkungan perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa

Mangatur, proses pemungutan suara yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu KPPS dari hasil pengawasan pengawas TPS terdapat beberapa catatan kejadian khusus saat proses pemungutan di TPS yang bukan merupakan keberatan saksi ... yang bukan keberatan saksi pasangan calon dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Catatan kejadian khusus tersebut terkait dengan warga yang mempunyai hak pilih, namun tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, sehingga KPPS bersama dengan pengawas kelurahan atau desa dan saksi mendatangi rumah yang bersangkutan. Selain itu, ada juga pemilih yang menggunakan kartu keluarga yang asli sebagai pengganti e-KTP dalam menggunakan hak pilihnya.

Selama proses pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT di 16 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiga. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4, nomor 6, 7, dan 8 pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan cara teroganisir memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pendirian TPS PSU tidak terdapat keberatan dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maupun warga setempat terkait pendirian TPS 005 Desa Aek Raso dan TPS 18 Desa Torganda yang berdekatan dengan basecamp atau tempat berkumpulnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Terkait dengan lokasi pendirian TPS telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi, "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet." Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah menerima laporan terkait postingan di akun Facebook atas nama Arwi Winata.

Empat. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4, nomor 10, 11, 12, 13, dan 14 yang pada inti yang mendalilkan tentang penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 887 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasannya terkait pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil pemungutan suara ulang di 16 TPS pascaputusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten dengan Surat Keputusan Nomor 887 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021, tidak terdapat keberatan saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh seluruh pasangan calon pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK.

Tabel 2 tidak kami bacakan lagi. Tabel 3 karena sudah (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

32. BAWASLU: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP

Tabel 4, 5, dan 6 sudah kami berikan kepada masing-masing Pihak.

Langsung saja nomor 5. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4, nomor 15, 16, dan 17 yang pada intinya dalil tentang Termohon menyelenggarakan tahap penetapan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 terpilih sesuai dengan Surat Undangan Termohon Nomor 915 Tahun 2021, tertanggal 30 April 2021. Untuk itu, Pemohon mengajukan penundaan penetapan berdasarkan surat nomor ... tertanggal 20 ... tertanggal 30 April 2021.

Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya terkait penetapan calon terpilih pada tanggal 1 Mei 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah mendapatkan informasi melalui surat undangan ... Surat Undangan Nomor 919 tahun 2021 tanggal 30 April 2021 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Terkait adanya permohonan penundaan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan koordinasi langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Selatan menyampaikan akan tetap melaksanakan penetapan calon terpilih yang dijadwalkan pada tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2021 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Tahapan Pemungutan Suara Ulang dengan Nomor 562 Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532 Tahun 2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Dan pada tanggal 1 Mei 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 2 H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 919 Tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Enam. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4 nomor 18 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon terlalu terburu-buru dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya menerangkan terkait dengan penetapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 1 Mei 2021 sesuai dengan surat undangan tanggal 30 April perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengawasan terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 2 Saudara H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih.

Tujuh. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4 nomor 23 yang pada intinya mendalilkan bahwa adanya beberapa permasalahan krusial di 11 TPS Desa Torganda dan 1 TPS Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan telah melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan pada seluruh proses tahapan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara monitoring secara langsung ke 16 TPS yang juga dibantu oleh pihak keamanan dari TNI dan Polri sebanyak 27 personil yang ditempatkan di setiap TPS untuk melakukan

pengamanan, serta disupervisi langsung oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Kemudian hadir juga Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dan Bapak Pangdam I Bukit Barisan Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan jajaran di bawahnya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau temuan mengenai adanya dugaan intimidasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan ini ... keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ketua, Ahmad Hajiddin Harahap. Anggota, Mahrizal dan Rido Akmal Nasution. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Baik, jadi, Mahkamah akan ... selanjutnya akan mengesahkan dulu alat bukti. Dari Pemohon yang kemarin ada persoalan P-53 sampai dengan P-85, setelah diverifikasi ... diverifikasi kembali masih ada persoalan Bukti P-68 nya tidak ada fisiknya, Pak. P-68, itu. Jadi, tidak kami sahkan untuk yang P-68, tapi di luar itu kami ... sepanjang yang belum disahkan pada persidangan awal, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-19, ya Pak? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-51, ya, Pak? Betul? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang terakhir dari Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-9, betul, Pak, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kami selanjutnya nanti akan melaporkan perkara ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dijadwalkan oleh

Kepaniteraan dan tentunya Para Pihak tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya terhadap perkara ini yang nanti tentunya akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan, apakah kemudian MK bisa langsung menjatuhkan putusan akhir ataukah masih ada lagi satu tahapan pembuktian yang akan dilakukan. Semua sangat tergantung bagaimana hasil RPH yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah pada beberapa hari ke depan. Paham? Ada pertanyaan dari Pemohon?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Mohon izin, Yang Mulia. Kaitan dengan kemarin, sidang yang lalu, ada catatan terhadap P-22 (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

He eh.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Yang Mulia. P-9, P-22, terus kemudian dinyatakan P-23 dengan P-24 kan tidak ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Kan sudah di ... yang ... yang ... yang tadi yang Anda punya tinggal satu kan, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, yang terhadap P-68 sesungguhnya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Di dalam P-22 itu seharusnya dia P-68, Yang Mulia. Sehingga maksudnya itu kita cabut.

41. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Terhadap (...)

43. KETUA: SUHARTOYO

Yang P-22 dicabut? Diganti P-68?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya. Di dalam keterangan kita ... pengantar keterangan kita ada di situ, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Pengantar barang bukti.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, pengantar barang bukti ... alat bukti.

47. KETUA: SUHARTOYO

P-22 nya bagaimana maunya, Pak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-22 itu kan ber ... berkaitan dengan surat pernyataan yang dilegalisasi kemarin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan P-68?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Nah, itu seharusnya kita Tarik, menjadi P-68. Dan terhadap P-22 tersebut kita sudah ajukan di dalam bukti terbaru, Yang Mulia, perbaiki.

51. KETUA: SUHARTOYO

Dikasih kode berapa?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kodenya tetap sama P-22.

53. KETUA: SUHARTOYO

P-22 juga?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Tetap sama, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Nah.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-22 ... jadi (...)

57. KETUA: SUHARTOYO

Kalau gitu P-22 kan hanya ada penarikan dan penggantian itu kan? P-22 nya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-22 penarikan, penggantian.

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya, enggak apa-apa. Tadi secara substansi kan di luar P-68.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik.

63. KETUA: SUHARTOYO

Yang menurut hasil verifikasi kami masih ada persoalan, kan kami sahkan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, P-68 nanti kalau Bapak masih mau ... kalau Anda menjelaskan P-68 ini seperti apa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Inti poinnya (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

P-68. Kalau P-22 sudah selesai.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, P-68. Oh, ya. Yang pertama. Kepada Termohon tentu ... izin Yang Mulia, pada tanggal 27 melakukan penetapan ... rekapitulasi penetapan. Kemudian, di tanggal 30 meng ... menyelenggarakan penetapan paslon terpilih. Pada tanggal 29, kita sudah mengajukan pendaftaran kepada Mahkamah Konstitusi.

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan Anda tidak memberitahukan ada Permohonan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kita memberitahukan, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ada bukti pemberitahuan Saudara?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ada, Yang Mulia. Nanti di (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Berupa apa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Dokumen, surat, dan tanda terima surat.

75. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa ada gugatan ke MK?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya. Dan ada juga jawaban dari Termohon kepada Pemohon, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Karena itu sudah jadwal dan lain sebagainya, itu alasannya.

79. KETUA: SUHARTOYO

Oh, gitu sudah tahapan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Itu yang pertama.

81. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Kemudian yang kedua. Pascapenetapan paslon terpilih, Termohon mengajukan pengesahan ... penetapan pengesahan paslon untuk dilakukan pengangkatan melalui DPRD. Untuk itu juga kami sudah mengirimkan surat ... melayangkan surat (...)

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu setelah ... setelah putusan (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Betul.

87. KETUA: SUHARTOYO

Ini kaitan dengan bukti yang ingin min ... dimintakan kejelasan P-68 tadi apa? Kan kami minta P-68 supaya dijelaskan, bukan penjelasan soal tik-tok ada surat-surat itu.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Oh, maaf, Yang Mulia. P-68 itu berkaitan dengan surat pernyataan atas nama Belfri Haryanja, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang salah ... antara yang dimaksudkan dengan (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya, betul ... ya, yang (...)

91. KETUA: SUHARTOYO

Artinya, kemudian memang benar salah, kemudian tidak dijadikan bukti karena enggak ada fisiknya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Akhirnya ada, Yang Mulia. Kita sudah serahkan P-22 tersebut.

93. KETUA: SUHARTOYO

Bukan P-22, Pak! P-68?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya. Maksudnya itu, Yang Mulia, P-22 di dalam Permohonan kita yang lalu ... yang lalu.

95. KETUA: SUHARTOYO

Oh, jadi P-22 ini untuk sekaligus menjelaskan P-68?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Ya ... bukan, Yang Mulia. P-22 itu tersendiri, berdiri tersendiri, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya, P-68 penjelasannya apa?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

P-68 itu berkaitan dengan ... apa namanya ... seharusnya dia digunakan untuk P-68 di kita, bukti tambahan, Yang Mulia. Seharusnya bukti tambahan.

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi dari tim kami belum menemukan itu, Pak.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO

Tapi nanti setelah sidang, kalau ini masih mau dipertahankan untuk tetap diajukan P-68 ini, diklikirkan ke Kepaniteraan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIS MADANI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO

Supaya tidak ... apa ... tidak ada ... tidak mis soal persepsi fisiknya itu.

Baik. Yang dari Termohon ada pertanyaan? Cukup.

Dari Bawaslu?

Pihak Terkait, Pak? Baik.

Jadi, berkaitan dengan itu tadi yang disampaikan, tik-tok tadi, Mahkamah juga sebenarnya sudah membuat ketetapan, nanti kami bacakan highlight-nya saja. Tetapi ketetapan secara lengkap bisa diperoleh pada agenda sidang selanjutnya, kalau masih ada agenda sidang. Ya, mungkin ... meskipun ... oh, akan dikirimkan kepada kesempatan setelah kami ... apa ... tapi hari ini kami akan sampaikan dulu, supaya semua bisa ada efektivitasnya, supaya didengarkan karena ini juga ... apa ... untuk menyikapi, jangan sampai nanti terjadi ... apa ... terjadi overlapping soal sikap-sikap yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Untuk itu, sebenarnya esensinya hanya meminta kesabaran dan dilakukan penundaan berkaitan dengan langkah-langkah yang ... apa ... yang diambil oleh lembaga lain hingga putusan Mahkamah Konstitusi ini nanti diucapkan.

"Ketetapan Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagai berikut.

Menimbang ... menimbang pada pokoknya bahwa terhadap Permohonan Pemohon, salah satu Petitumnya memohon pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Terpilih Nomor 19 ... 919 dan seterusnya untuk dibatalkan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut setelah Mahkamah mencermati, Mahkamah tidak dalam posisi belum atau belum bisa mengambil sikap untuk membatalkan ataukah lebih dari itu, tapi setidaknya-tidaknya melalui putusan ... ketetapan ini, Mahkamah menegaskan untuk mengabulkan sepanjang form penundaan pemberlakuannya dan seterusnya.

Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepanjang provisi berkaitan dengan ... provisi berkaitan dengan penundaan hal tersebut beralasan untuk dikabulkan mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menetapkan.

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pertanggal 1 Mei 2021.

Dua. Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887 dan seterusnya Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 bertanggal 27 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim, yaitu Aswanto (Ketua), Salsi Isra, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 dan diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga yang diucapkan pada pukul 14.33 WIB oleh tiga Hakim Konstitusi, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Hakim Panel dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Termohon atau Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”

Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Yang Mulia. Ada lagi? Saya buka satu putaran, tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke. Jadi, ketetapan saya sahkan

KETUK PALU 1X

Kalau tidak ada lagi pertanyaan, persidangan saya nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 21 Mei 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

